



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN

Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 800/ 25 /410.401/2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM)
SANANWETAN I KELURAHAN SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum Sananwetan I Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM Sananwetan I Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal : 8 September 2025



CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 800/ 25 /410.401/2025
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) SANANWETAN I KELURAHAN
SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

**SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) SANANWETAN I
KELURAHAN SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1	KETUA	BAMBANG HERMANTO,SPd.MM	JL. SIMPANG SUMATRA
2	SEKRETARIS	ROBERT D.SUNARSO	JL. A. YANI II/14
3	BENDAHARA	YAYUK RASNITA	JL. TIMOR NO. 233
4	ANGGOTA	SUDARMINI	JL. SUMATERA Gg.II No. 62
5		NAURI	JL. RIAU BARAT NO 3
6		BUDIARTO	JL. TIMOR NO. 75
7		SOEPRIADI	JL. SUMATERA GG V NO 14
8		BAMBANG SETYONO	PERUM GKR BLOK E/02
9		SRI SWARTI NINGRUM	PERUM GKR J-8
10		SUKOTJO	JL. KEPULAUAN SERIBU No.04
11		PETRUH PUGUHSISWANTO	JL. SIMPANG KEP. SERIBU No. 05
12		YOHANES SUNANTO	JL. SIMPANG KEP. SERIBU No. 23
13		ADI HARMONO	JL. NIAS GG. I NO. 04
14		RIYANTO	JL RIAU BARAT NO 206
15		HARI SANTOSO	JL. SINGKEP
16		ITAN WIBISONO	JL. A. YANI II/12
17		EVY TRISNAWATI	JL. A YANI III NO. 26
18		AFIF FATKHUR ROHMAN	JL. AHMAD YANI NO. 183

1	2	3	4
19		SURYANTORO	JL. JAWA NO. 06
20		DONO TRI SUSILO	JL. SUMATRA NO. 88
21		ARI YUDI EKO WIDODO	JL. SUMATRA 55/19
22		YULI JATMIKO	JL. TIMOR NO 49
23		BAMBANG IRIYANTO	JL. BAWEAN NO. 72
24		DIDIK PRASETYONO	JL.TIMOR
25		SUWANI	JL. TIMOR NO. 17
26		MARDIANTO,SP	JL. TIMOR NO. 64 D
27		NUGROHO WIDODO	JL. SUMATRA NO. 24
28		MISWAN	JL. JAWA NO 81
29		SUWITO	GKR BLOK O/6
30		KASTURI	PERUM GKR BLOK K-2
31		DIDIK WITJAKSONO	PERUM GKR G 12
32		RACHMAN DJAJA	PERUM GKR C 15
33		AGUS MURDIANTO	GKR BLOK SAWAH NO 12
34		SASMOKO	PERUM GKR N. 10
35		DIDIK SURYADI	PERUM GKR L. 19
36		MOKHAMAD FUAD FAKHRUDIN	PERUM GKR BLOK F. 15
37		HARI PURNAMA	PERUM GKR BLOK B-7

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN

Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 800/ 23 /410.401/2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) SANANWETAN II
KELURAHAN SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang :
- a.bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 - b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
 - c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum Sananwetan II Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat :
- 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM Sananwetan II Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 8 September 2025



CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 800/ 25 /410.401/225
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/ KELOMPOK KADARKUM)
SANANWETAN II KELURAHAN SANANWETAN
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

**SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
SANANWETAN II KELURAHAN SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1	KETUA	JUNAEDI	JL. LEGUNDI NO.59
2	SEKRETARIS	MASROIM	JL.SURYAT GG.3 SIMPANG 3 NO.1
3	BENDAHARA	SUYANTO	JL. MOJOPAHIT GG IV NO. 14
4	ANGGOTA	BUDI SANTOSO	JL. LEGUNDI
5		TRI AGUS SANTOSO	JL. NYI AGENG SERANG NO. 8
6		WIDYO GUNTORO	JL. KYAI MOJO GG III NO. 5
7		ANAS ROSYIDI	JL KANGEAN GANG I
8		REZA RIYAN SAPUTRA	JL. AHMAD YANI NO 129
9		LEGINAH	JL. DR. SOETOMO GG. II No. 24
10		SUBIANTO	JL. A. YANI NO. 83 E/223
11		ITA WAHYUNI	Jl. SULTAN AGUNG Gg.VI No. 12
12		ARIYONO ALAMSYAH	JL.NIAS GG VI NO. 3
13		BUDI SANTOSO	JL. LEGUNDI
14		PRIYO PURWADI	JL. ENGGANO GG. IV No. 10A
15		EKO HANI SETYAWAN	JL. LEGUNDI GG MERPATI NO. 1
16		SANTOSO	JL. NIAS NO. 117
17		SULISTYO HARI NUGROHO	JL. MENTAWAI NO.21
18		WAHYUNINGTYAS	JL. RIAU No. 50
19		BAMBANG PRIYO ADI	JL. NIAS NO. 98
20		SRIADI	JL. RIAU 004/002

1	2	3	4
21		MOCH.SOLEH	JL. NATUNA NO. 128
22		TJUTJUK SUPARMONO	JL. MADURA No. 56
23		JOKO SUSILO	JL. MADURA NO. 30
24		KUSWANTO	JL. KANGEAN NO. 41
25		ARIF MURTADHO	JL. SURYAT NO. 100
26		SUPRIJANTO	JL. A. YANI NO.117
27		ABDIL AZZIS	JL. IMAM BONJOL NO. 26
28		MOCHAMAD CHOIRUDIN	JL. SUMATRA NO. 75
29		MARYUNI	JL. KYAI MOJO NO 42
30		ATIM DJAENAL ARIFIN	JL. KYAI MOJO NO 34
31		JOKO SANTOSO	JL. MOJOPAHIT NO. 43
32		MUHAMMAD ALI SOFYAN	JL. IMAM BONJOL GG V NO 2
33		SUWITO	JL. KYAI MOJO No. 5
34		ANDIKA	JL. IMAM BONJOL GG IV NO. 3B
35		ANANG YUSWO WIDODO	JL. DR. SUTOMO NO 48
36		KARMIYANTO	JL. DR SOETOMO NO. 9
37		GUGUS RAHARJO	JL. MURADI NO. 19
38		ACHMAD NUR HIDAYAT	JL. SULTAN AGUNG NO 88
39		SUROSU	JL.A YANI NO.83 C
40		SURYO SULARSO	JL. SULTAN AGUNG NO 70F
41		ERWIN HERUMURNI W	JL DR ISMAIL 23
42		WAHYU TOER WIDODO	JL. A YANI 59 B
43		YULI PUASARI	JL. A. YANI GG I NO. 323



CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002